



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan, antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupten Karo, pekerjaan wiraswasta, agama Buddha, umur 36 tahun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elias Silalahi, S.H., M.H. dan kawan, masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Elias Silalahi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan HM Harun/Simpang Jalan Pasaribu Nomor 1 Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, email: eliasilalahi1@Gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Karo sekarang bertempat tinggal di Kota Medan, pekerjaan wiraswasta, agama Buddha, umur 28 tahun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Leonardi N., S.H., S.E., MBA., M.H., dan kawan-kawan, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat Ali Leonardi, S.H., S.E., MBA., M.H. & Associates yang berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Kota Medan, email: andreaskemkem@Gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Mdn tanggal 15 Mei 2025 tentang Susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Mdn tanggal 15 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Mdn tanggal 01 Juli 2025 yang disampaikan Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 01 Juli 2025;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Mei 2025 dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Mdn telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam surat gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat juga hadir di persidangan diwakili oleh Kuasanya. Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses mediasi. Kemudian pada persidangan selanjutnya setelah proses mediasi gagal, sebelum surat gugatan dibacakan lalu Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkara gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Mdn dan kemudian menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dengan alasan akan menyempurnakan surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV bahwa Penggugat dapat melakukan pencabutan perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban diberikan. Jika jawaban telah diberikan maka pencabutan gugatan atau permohonan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat dan sebelum surat gugatan dibacakan, kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara gugatan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dicabut, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Mdn dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Mdn tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp277.900,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 oleh kami Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H. dan Sulhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara ecourt dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

ttd

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohanna Pardede, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan.....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp	150.000,00
3. Biaya penggandaan .....	Rp	10.500,00
4. Ongkos panggil.....	Rp	67.400,00
5. Meterai .....	Rp	10.000,00
6. Redaksi .....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	277.900,00

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Mdn